



Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Menjerat Korporasi sebagai Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup

Eva Nurlaela Sari^{1*}, Fikri Haikal Ramadhan²

¹⁻² Universitas Pasundan, Indonesia

Email eva.sari@unpas.ac.id^{1}, fikri.ramadhan@unpas.ac.id²

Alamat: Jl. Tamansari No.4-8 Kota Bandung

Korespondensi penulis: eva.sari@unpas.ac.id

Abstract. *This research analyzes the policy of criminal law formulation in holding corporations accountable as perpetrators of environmental pollution in Indonesia. The issue of environmental pollution by corporations has become a serious concern due to its massive and complex impacts on ecosystems and sustainable development. Although the Indonesian legal system, particularly through Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH) and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), has explicitly recognized corporations as legal subjects in criminal law, the effectiveness of law enforcement still faces various challenges. This research uses a normative juridical method to examine the consistency and clarity of norm formulation, the doctrine of criminal liability adopted, and the types of sanctions that can be imposed on corporations. The findings reveal weaknesses in the formulation policy, such as the use of the identification doctrine in the new Criminal Code, which has the potential to complicate the proof of corporate fault compared to the functional perpetrator doctrine in the UUPPLH. Furthermore, the overly broad formulation of additional crimes, the absence of specific minimum criminal fines for corporations, and the restorative justice mechanism that could potentially become a facility for impunity, further weaken efforts to prosecute corporations. As a result, the application of criminal sanctions in court is still not optimal and tends not to have a deterrent effect, as seen in several verdicts that only impose criminal fines without additional sanctions aimed at restoration. This research concludes that a reorientation and reformulation of criminal law policy is necessary, including by clarifying the formulation of articles, harmonizing the doctrines of liability, and strengthening sanction instruments, in order to create a corporate criminal sentencing system that is more effective, just, and oriented towards environmental restoration.*

Keywords: *Formulation Policy, Criminal Law, Corporate Criminal Liability, Environmental Pollution.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Isu pencemaran lingkungan oleh korporasi telah menjadi perhatian serius karena dampaknya yang masif dan kompleks terhadap ekosistem dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun sistem hukum Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU No. 1 Tahun 2023), secara eksplisit telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji konsistensi dan kejelasan rumusan norma, doktrin pertanggungjawaban pidana yang dianut, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kelemahan dalam kebijakan formulasi, seperti penggunaan doktrin identifikasi dalam KUHP baru yang berpotensi menyulitkan pembuktian kesalahan korporasi dibandingkan dengan doktrin pelaku fungsional dalam UUPPLH. Selain itu, rumusan pidana tambahan yang terlalu luas, belum diaturnya pidana denda minimal yang spesifik untuk korporasi, serta mekanisme restorative justice yang berpotensi menjadi fasilitas impunitas, turut melemahkan upaya penjeratan korporasi. Akibatnya, penerapan sanksi pidana di pengadilan masih belum optimal dan cenderung tidak memberikan efek jera, seperti terlihat dari beberapa putusan yang hanya menjatuhkan pidana denda tanpa pidana tambahan yang bersifat memulihkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reorientasi dan reformulasi kebijakan hukum pidana, antara lain dengan mempertegas rumusan pasal, menyelaraskan doktrin pertanggungjawaban, dan memperkuat instrumen sanksi, guna menciptakan sistem pidana korporasi yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup.

Kata kunci: Kebijakan Formulasi, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Korporasi, Pencemaran Lingkungan Hidup.

1. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi esensial bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Eksistensi manusia sangat tergantung pada lingkungan, yang menyediakan berbagai kebutuhan secara cuma-cuma sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan kehidupan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan pesatnya laju pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Di tengah upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, kerap terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang berujung pada pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ironisnya, pelaku utama dari kerusakan lingkungan sering kali bukanlah individu perseorangan, melainkan korporasi entitas bisnis yang memiliki sumber daya modal besar dan pengaruh luas. Korporasi memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, posisi ini tidak dapat menjadi pembenaran bagi korporasi untuk mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat demi keuntungan sebesar-besarnya. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) yang berulang setiap tahunnya, pencemaran sungai akibat limbah industri, dan dumping limbah berbahaya tanpa izin adalah potret nyata bagaimana korporasi kerap menjadi aktor di balik bencana ekologis. Modus operandi korporasi yang kompleks dan dampaknya yang masif menjadikan kejahatan lingkungan oleh korporasi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, bahkan disetarakan dengan kejahatan serius dalam konvensi internasional.

Menyadari urgensi tersebut, pembentuk undang-undang di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang mampu menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Terobosan signifikan terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri atas perbuatan pidana yang dilakukannya, tidak hanya sekadar membebankan tanggung jawab kepada pengurusnya. Pengakuan ini diperkuat dengan dimasukkannya korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang menandai perkembangan progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, praktik penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai problematika yang kompleks. Pertama, dari sisi kebijakan formulasi,

ditemukan kelemahan dalam perumusan norma yang menimbulkan multitafsir. Contohnya, rumusan pidana tambahan dalam Pasal 119 huruf (d) UUPPLH dianggap memiliki makna yang terlalu luas sehingga hakim kesulitan dalam menerapkannya dan membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Hal ini berimplikasi pada inkonsistensi putusan pengadilan, di mana dalam kasus yang relatif mirip, satu korporasi dijatuhi pidana tambahan sementara korporasi lain hanya dikenakan pidana denda, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Kedua, terdapat inkonsistensi doktrin pertanggungjawaban pidana yang dianut. UUPPLH cenderung menggunakan doktrin pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) untuk tindak pidana tertentu dan doktrin kesalahan korporasi, sementara KUHP Nasional lebih condong pada doktrin identifikasi. Perbedaan pendekatan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan kesalahan korporasi. Ketiga, mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diakomodasi dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) justru mendapat sorotan tajam. Para pegiat lingkungan menilai mekanisme ini dapat menjadi fasilitas impunitas bagi korporasi karena dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan dan sangat bergantung pada subjektivitas penyidik, tanpa pengawasan ketat dari kejaksan maupun pengadilan. Padahal, korban dari kejahatan lingkungan adalah lingkungan hidup itu sendiri yang memerlukan pemulihan holistik dan jangka panjang, tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme cepat ala *restorative justice*.

Keempat, problem struktural juga muncul dari relasi kewenangan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan Penyidik Polri. Kontrol penyidik Polri atas PPNS menciptakan rantai birokrasi yang panjang dan berlarut-larut (*red tape*), membuat PPNS tidak mandiri, serta membuka ruang diskresi yang dapat menghambat penuntasan perkara. Akibatnya, penegakan hukum terhadap korporasi sering kali tumpul. Kritik publik bahkan menyebutkan bahwa pemerintah "gagah" terhadap petani pembakar lahan namun "loyo" terhadap korporasi besar yang terbukti melakukan hal serupa. Sanksi yang dijatuhkan pun kerap tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Dalam beberapa putusan, korporasi hanya dijatuhi pidana denda yang relatif kecil tanpa disertai pidana tambahan seperti kewajiban memulihkan lingkungan, apalagi pencabutan izin atau penutupan perusahaan.

Kesenjangan antara *das Sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das Sein* (apa yang terjadi dalam realitas) inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam terhadap kebijakan formulasi hukum pidana. Formulasi yang baik adalah fondasi utama bagi penegakan hukum yang efektif. Jika rumusan norma sejak awal sudah lemah, kabur, atau inkonsisten, maka aparat penegak hukum akan kesulitan untuk menerapkannya secara optimal. Oleh karena

itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam kebijakan formulasi yang ada, menganalisis dampaknya terhadap upaya penjeratan korporasi, serta merumuskan gagasan reformulasi yang ideal. Tujuannya adalah untuk membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya mampu menjerat korporasi sebagai pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, memulihkan kerusakan lingkungan, dan mewujudkan keadilan ekologis bagi seluruh masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Kerangka Teori

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana mengandung tiga dimensi pemahaman, yaitu: (1) dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; (2) dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi; dan (3) dalam arti paling luas, ialah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis karena menentukan arah dan bentuk dari norma hukum yang akan diterapkan. Kebijakan formulasi adalah tahap perumusan norma hukum pidana oleh pembentuk undang-undang (*legislative policy*) yang menjadi fondasi bagi tahap aplikasi dan eksekusi. Pada tahap inilah nilai-nilai sosial, politik, dan filosofis suatu bangsa diterjemahkan ke dalam bahasa normatif yang mengikat. Marc Ancel memperkenalkan konsep modern *criminal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan aturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, sehingga sesuai dengan keadaan dan kebutuhan zaman. Dalam konteks korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan, kebijakan formulasi harus mampu menjawab tantangan kompleksitas kejahatan korporasi yang bersifat terorganisir, berdampak masif, dan sulit dibuktikan pertanggung jawabannya.

2.2 Teori Pidana

Teori pidana berfungsi sebagai landasan filosofis untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu pidana perlu dijatuhkan. Terdapat tiga kelompok utama teori pidana yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi:

a. Teori Retributif (Pembalasan)

Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan tuntutan keadilan mutlak (absolut) tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat. Immanuel Kant menyatakan bahwa pidana merupakan keharusan etis sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan. Dalam konteks korporasi, penerapan teori ini berimplikasi pada penjatuhan pidana yang berorientasi pada beratnya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, tanpa mempertimbangkan dampak pemidanaan terhadap kelangsungan usaha dan nasib pekerja.

b. Teori Utilitarian (Tujuan)

Teori yang dipelopori oleh Jeremy Bentham ini berpandangan bahwa pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan pembalasan, melainkan untuk mencapai kemanfaatan bagi masyarakat. Pidana dijatuhkan untuk mencegah (prevention) agar orang tidak melakukan kejahatan, baik secara individual (prevensi khusus) maupun masyarakat luas (prevensi umum). Untuk korporasi, pemidanaan diarahkan agar korporasi tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi peringatan bagi korporasi lain.

c. Teori Integratif (Gabungan)

Teori ini menggabungkan unsur pembalasan dan tujuan. Pidana di satu sisi merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku, namun di sisi lain juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dan membina pelaku. Dalam konteks lingkungan hidup, pemidanaan korporasi seharusnya tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan kerusakan lingkungan dan membina budaya korporasi yang ramah lingkungan (corporate culture

2.3 Teori Sistem Hukum

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup aturan-aturan hukum, norma-norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Dalam konteks kebijakan formulasi, substansi hukum adalah materi muatan undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan substansi hukum menjadi prasyarat utama bagi penegakan hukum yang efektif.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mencakup kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsinya. Dalam penegakan hukum terhadap korporasi, struktur hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas kejahatan korporasi menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum sangat mempengaruhi apakah korporasi akan diproses secara pidana atau tidak ketika melakukan pencemaran lingkungan .

Ketiga komponen ini saling berkaitan dan mempengaruhi. Kebijakan formulasi yang baik (substansi) tidak akan efektif jika tidak didukung oleh struktur yang memadai dan budaya hukum yang kondusif. Sebaliknya, substansi hukum yang lemah akan menyulitkan struktur dan budaya hukum untuk bekerja secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini disebut normatif karena bertujuan untuk:

- a. Meneliti asas-asas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi
- b. Meneliti sistematika hukum (sinkronisasi vertikal dan horizontal) peraturan tentang korporasi dan lingkungan hidup
- c. Meneliti taraf sinkronisasi berbagai peraturan yang terkait
- d. Melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal yang mengatur korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan

3.2 Pendekatan Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Pendekatan Penelitian

No.	Jenis Pendekatan	Keterangan	Tujuan Penggunaan
1.	Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	Menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korporasi dan lingkungan hidup	Untuk mengetahui kesesuaian dan konsistensi antar peraturan

No.	Jenis Pendekatan	Keterangan	Tujuan Penggunaan
2.	Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum	Untuk menemukan ide-ide yang melandasi pengaturan korporasi
3.	Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	Menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait korporasi pelaku pencemaran	Untuk melihat bagaimana hukum diterapkan oleh hakim
4.	Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)	Membandingkan pengaturan di Indonesia dengan negara lain	Untuk mencari model pengaturan yang lebih baik

3.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat (otoritatif), terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster lingkungan hidup)
- 5) Peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku teks hukum pidana dan hukum lingkungan
- 2) Jurnal ilmiah nasional dan internasional
- 3) Hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi)
- 4) Artikel dari media massa terpercaya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus hukum

2) Kamus Bahasa Indonesia

3) Ensiklopedia

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan penelusuran bahan hukum, ditemukan bahwa pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan hidup terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1. Pengaturan Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan

No.	Peraturan	Pasal	Substansi Pengaturan	Doktrin yang Dianut
1.	UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH	Pasal 116-119	Korporasi sebagai subjek hukum pidana; pidana dijatuhkan kepada korporasi, pengurus, atau keduanya; jenis pidana pokok dan tambahan	Doktrin pelaku fungsional (<i>functional perpetrator</i>)
2.	UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional	Pasal 45-50	Korporasi sebagai subjek hukum pidana; kriteria pertanggungjawaban; pidana pokok dan tambahan untuk korporasi	Doktrin identifikasi (<i>identification doctrine</i>)
3.	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Pasal 22 (mengubah beberapa ketentuan UU PPLH)	Penyesuaian sanksi administratif dan pidana; penguatan mekanisme pemulihan lingkungan	Doktrin campuran

4.1.2 Hasil Analisis Putusan Pengadilan

Penelitian terhadap dua putusan pengadilan terkait korporasi pelaku pencemaran lingkungan menunjukkan perbedaan penerapan sanksi yang signifikan:

Tabel 2. Perbandingan Putusan Pengadilan

Aspek	PT APL	PT IHT
Jenis Pelanggaran	Pencemaran air limbah	Pencemaran air limbah
Sanksi Administrasi	Tidak dijalankan	Tidak dijalankan
Penilaian Kemen LH	Pernah mendapat penilaian hitam	-
Pidana Pokok	Denda	Denda
Pidana Tambahan	Dijatuhi pidana tambahan	Tidak dijatuhi pidana tambahan
Dasar Pertimbangan	Fakta hukum persidangan	Fakta hukum persidangan

4.2 Pembahasan

a. Analisis Kebijakan Formulasi dalam UUPPLH dan KUHP Nasional

1) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Perbedaan mendasar antara UUPPLH dan KUHP Nasional terletak pada doktrin pertanggungjawaban pidana yang dianut. UUPPLH menganut doktrin pelaku fungsional yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana ditarik lebih luas, tidak hanya terbatas pada direksi atau komisaris, tetapi juga mencakup manajer dan pelaksana lapangan yang secara fungsional menjalankan kegiatan korporasi .

Sebaliknya, KUHP Nasional menggunakan doktrin identifikasi yang mensyaratkan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kedudukan tinggi dalam korporasi (pengurus yang memiliki kedudukan fungsional) agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban . Doktrin ini dikritik sebagai hambatan hukum (legal barrier) terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi potensial, terutama untuk kejahatan yang dilakukan oleh agen-agen atau pelaku lapangan seperti dalam kasus pembalakan liar .

Dari perspektif teori kebijakan hukum pidana (Sudarto dan Marc Ancel), perbedaan doktrin ini menunjukkan ketidakharmonisan dalam kebijakan formulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pembentuk undang-undang

seharusnya melakukan harmonisasi agar terdapat kesatuan pemahaman tentang ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi.

2) Rumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

KUHP Nasional hanya mengatur tindak pidana lingkungan hidup yang bersifat generik (*generic crime*) dalam Pasal 389 dan 390, sementara tindak pidana lingkungan hidup yang bersifat administratif dibiarkan berada di luar kodifikasi . Implikasinya, pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH (Pasal 98-118) tetap berlaku, namun terdapat potensi tumpang tindih norma dan ketidakjelasan mengenai hubungan hierarkis antara kedua peraturan tersebut.

Rumusan norma dalam tindak pidana lingkungan hidup juga masih memiliki ketidakjelasan atau kerancuan, terutama terkait campuran antara delik materil dan delik formil yang berpotensi menyulitkan pembuktian

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam menjerat korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan hidup, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. kebijakan formulasi hukum pidana dalam menjerat korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan hidup masih mengandung kelemahan mendasar pada tataran substansi hukum. Kelemahan tersebut meliputi: (a) inkonsistensi doktrin pertanggungjawaban pidana antara UUPPLH yang menganut doktrin pelaku fungsional dengan KUHP Nasional yang menganut doktrin identifikasi ; (b) rumusan pidana tambahan dalam Pasal 119 huruf (d) UUPPLH yang terlalu luas maknanya sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim; (c) tidak diaturnya pidana denda minimal yang spesifik untuk korporasi; (d) mekanisme *restorative justice* dalam KUHAP 2025 yang berpotensi menjadi fasilitas impunitas karena dapat diterapkan sejak tahap penyidikan tanpa pengawasan ketat dari kejaksaa maupun pengadilan; serta (e) tidak adanya mekanisme upaya paksa yang dapat diterapkan langsung kepada korporasi.
- b. kelemahan pada aspek struktur hukum turut memperparah ketidakefektifan penjeratan korporasi. Kontrol Penyidik Polri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup menciptakan birokrasi panjang (*red tape*) yang membuat PPNS tidak mandiri, terutama dalam melakukan upaya paksa yang harus dilakukan bersama-

sama dan atas izin Penyidik Polri. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap korporasi sering kali lamban dan tumpul.

- c. pada aspek budaya hukum, inkonsistensi putusan pengadilan dalam menerapkan pidana tambahan terhadap korporasi menunjukkan belum optimalnya pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan ekologis. Dalam beberapa kasus, korporasi hanya dijatuhi pidana denda tanpa pidana tambahan yang bersifat restoratif, sehingga tidak memberikan efek jera dan tidak memulihkan kerusakan lingkungan. Selain itu, mekanisme restorative justice yang membuka ruang transaksional berpotensi memperlemah upaya penegakan hukum karena ketimpangan posisi tawar antara korporasi dan korban.
- d. reorientasi dan reformulasi kebijakan hukum pidana diperlukan untuk menciptakan sistem pemidanaan korporasi yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup. Reformulasi harus mencakup harmonisasi doktrin pertanggungjawaban, perumusan pidana tambahan yang lebih spesifik, pengaturan pidana denda minimal, pembatasan mekanisme restorative justice, penguatan kemandirian PPNS, dan pengaturan pidana penutupan korporasi sebagai pidana pamungkas untuk delik lingkungan berat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

- a. Saran bagi Pembentuk Undang-Undang
 - 1) Harmonisasi Doktrin Pertanggungjawaban: Pembentuk undang-undang perlu segera melakukan harmonisasi antara UUPPLH dan KUHP Nasional dengan mengadopsi doktrin pertanggungjawaban yang lebih luas (doktrin pelaku fungsional) untuk tindak pidana lingkungan hidup, tidak terbatas pada doktrin identifikasi yang hanya menjangkau pengurus dengan kedudukan fungsional.
 - 2) Perumusan Pidana Tambahan yang Lebih Spesifik: Pasal 119 huruf (d) UUPPLH perlu dirumuskan ulang dengan memberikan kriteria yang lebih jelas mengenai jenis pidana tambahan apa saja yang dapat dijatuhkan dan dalam kondisi bagaimana pidana tersebut dapat diterapkan. Hal ini untuk menghindari perbedaan penafsiran dan inkonsistensi putusan.
 - 3) Pengaturan Pidana Denda Minimal: Diperlukan pengaturan pidana denda minimal yang spesifik untuk korporasi, dengan mempertimbangkan beratnya kerusakan lingkungan dan kemampuan korporasi. Pidana denda minimal akan memberikan efek jera dan mencegah korporasi mengangap denda sebagai biaya produksi semata.

DAFTAR REFERENSI

- Trisakti, A. J. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Perspektif Kebijakan Hukum Pidana* [Tesis Magister, Universitas Diponegoro].
- Reffelsen, T. (2025, Desember 10). *Fasilitas Impunitas Korporasi Pelaku Kejahatan Lingkungan*. Kompas.id.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) & Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). (2025, November 25). *KUHAP 2025 Memparipurnakan ancaman Keselamatan Lingkungan Hidup* [Siaran Pers].
- Prakoso, A., Tanuwijawa, F., & Mujiono. (2019). **Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** [Tesis Magister, Universitas Jember].
- Prihatini, Z., & Wiji Utomo, Y. (2025, Agustus 15). *Walhi Kritik Pemerintah: Gagah ke Petani, Loyo pada Korporat Pembakar Hutan*. Kompas.com.
- Satria, H. (2026). *Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Hukumonline.com.
- Effendi, S. M., Suarda, I. G. W., & Nugroho, F. M. (2023). *Formulasi Pidana Penutupan Korporasi Atas Delik Lingkungan Hidup*. Veritas et Justitia, 9(1), 139.
- Nazira, F. (2025). *Kebijakan Formulasi Prinsip Insignifikansi sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Tesis S2, Universitas Jambi .
- Pratama, D. J., Ali, N., & Nugraha, S. (2025). *Studi tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi*. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 158-171 .
- Rimsyahtono. (2023). *Rekonsepsi Kebijakan Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup untuk Meminimalisasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable*. Disertasi S3, Universitas Islam Bandung .
- Gerry, F., & Ching, M. (2025). *When ESG fails: An Asia–Pacific perspective on the rising tide of criminal liability impacting the corporate sustainability landscape*. International Bar Association .
- Satria, H. (2018). *Environmental Pollution: Assessing the Criminal Liability of Corporations*. Hasanuddin Law Review, 4(2) .
- Darma, N. B. (2018). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum, 1(1) .
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mukti Fajar, N., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.